



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SIBOLGA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : 04/HK.05- PKS/1273/2026

Nomor : B-1564/KK.02.19/1/HM.00/07/2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di kantor KPU Kota Sibolga yang bertandatangan dibawah ini :

1. **AFWAN NASUTION**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang dalam hal ini bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Dr. FL. Tobing No. 50 Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **MUHAMMAD ROSYADI LUBIS, S.HI**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Tongkol No. 6, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kota, mulai dari pelayanan bimbingan masyarakat, penyelenggaraan haji dan umrah, hingga pembinaan pendidikan keagamaan guna menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Kota Sibolga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pemula yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula khususnya pelajar/santri di tingkat Madrasah atau Pesantren di Kota Sibolga dan memutakhirkan data pemilih pemula yang berusia 17 tahun atau lebih yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah:
 - a. Memberikan edukasi kepada Pelajar/Santri untuk membentuk nilai dan kesadaran terhadap peran, hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai pemilih pemula;
 - b. Memperoleh data pelajar/santri yang telah berusia 17 tahun atau lebih di Madrasah atau Pesantren di Kota Sibolga;
 - c. Memperoleh data masyarakat yang telah menikah tetapi belum berusia 17 Tahun;
 - d. Meningkatkan edukasi kepada Pelajar/Santri sebagai bentuk pengenalan demokrasi serta partisipasi aktif sebagai pemilih pemula.

- e. Mewujudkan Pemilu yang bersih dan damai melalui penguatan nilai etika berbangsa, seperti penolakan terhadap politik uang, berita bohong (*hoaks*), dan politisasi Suku Ras, Agama dan Antar golongan (SARA) di lingkungan pendidikan keagamaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait peningkatan kesadaran prinsip demokrasi serta pengetahuan atas proses pemilihan pemimpin yang demokratis; dan
- b. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula pada khususnya pelajar/santri tingkat Madrasah atau Pesantren di Kota Sibolga;
- b. Menerima data pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun atau lebih.
- c. Memperoleh data masyarakat yang telah menikah tetapi belum berusia 17 Tahun.
- d. Melakukan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi untuk mencapai maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Perjanjian.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas, pertukaran data, dan sinkronisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih pemula khususnya Pelajar/sSantri tingkat Madrasah dan Pesantren di Kota Sibolga;
- b. Memfasilitasi maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Perjanjian.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pemula di Kota Sibolga dapat dilakukan melalui addendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan	: Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Alamat	: Jl. Dr. FL. Tobing No. 50 Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
Telepon	: (0631) 21210
email	: kota_sibolga@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Humas Kementerian Agama Kota
Sibolga

Telepon : (0631) 21807

Alamat : Jl. Tongkol No. 6, Kelurahan Pancuran
Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota
Sibolga

email : kotasibolga@kemenag.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


AFWAN NASUTION

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD ROSYADI LUBIS, S.HI